

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemacetan lalu lintas pada jalan perkotaan telah menjadi topik utama yang selalalu menjadi masalah, seperti halnya kemacetan yang di akibatkan oleh banyaknya kendaraan yang melakukan parkir pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas.¹ Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.² Parkir pun menjadi kebutuhan yang sangat penting. Fasilitas parkir harus tersedia ditempat tujuan seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan sebagainya. Apabila tidak tersedia maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir.³

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan, proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan lahan yang dihadapinya antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.⁴

Ada hal yang menarik mengenai masalah perparkiran ini, pertama: perparkiran di jalan umum menjanjikan kontribusi yang cukup besar bagi daerah otonom, kedua: perparkiran ditepi jalan umum dilain pihak dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, selain itu masalah yang sering muncul dalam perparkiran yaitu munculnya parkir liar dan premanisme. Timbulnya

¹ Rifky Muhammad Yany et.al, "Pengaruh Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi Kasus Jalan Ciledug Kota Garut)", *Jurnal Kontruksi*, vol. 14, No 1, (2016), 81.

² Republik Indonesia, Undang-undang No 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 15, 4.

³ Kadiliah Nurnajmi P, "Taksasi Pendapatan Retribusi Parkir Kendaraan pada Bahu Jalan di Kota Makasar", (Skripsi-Universitas Hasanudin, Makasar, 2015), vii di akses pada 11 Desember 2017

⁴ Parsundi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), 18.

parkir liar biasanya menggunakan acara-acara insidental dan tempat-tempat yang ramai pengunjung, seperti gedung pertemuan, hotel, dan restoran maupun rumah makan. Selain itu juga permasalahan karcis atau tanda parkir, khususnya pengguna jasa parkir ditepi jalan umum, ada juga petugas parkir yang mengganti karcis dengan kartu yang dibuat sendiri tanpa ada dasar pijakan yang jelas.⁵

Alun-alun Bojonegoro adalah sebuah tanah lapang yang berada dipusat kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Alun-alun ini juga digunakan berbagai kegiatan masyarakat, yaitu: sholat ied, pertandingan volly, konser musik, pertunjukan wayang kulit, dan sebagainya. Dibagian barat alun-alun berdiri Masjid Agung Bojonegoro. Dibagian selatan alun-alun, berdiri kantor residen (Bakorwil). Dibagian timur adalah tempat berpusatnya kantor pemerintahan kabupaten dimulai dari pendapa kabupaten, Gedung Pembakab Kab. Bojonegoro dan Gedung DPRD. Dibagian utara alun-alun adalah Kantor Satlantas Polres Bojonegoro (bekas kantor Korwil Bojonegoro) Kantor Perhutani dan Pasar Kota Bojonegoro.⁶

Selain jadi pusatnya Kota Bojonegoro alun-alun juga jadi tempat wisata bagi masyarakat Bojonegoro entah siang atau malam alun-alun selalu ramai makanya tak khayal kalau kita sering menjumpai montor parkir di bahu jalan sekitar alun-alun dimana memang tidak ada lahan parkir disekitar alun-alun itu kecuali di bahu jalan tersebut di setiap sisi alun-alun petugas parkirnya pun berbe-beda dari petugasnya saja sudah berbeda-beda tarifnya pun sama dan pemasukan parkirpun tak jarang masuk ke oknum-oknum parkir liar padahal itu kan bahu jalan fasilitas umum kenapa kok masuk dikantong petugas parkir liar uang parkirnya.

⁵ Moko Arianto, " *Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 13 Tahun 2000 Tentang Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Surakarta*" : (Surakarta: UNS Press, 2002), 3.

⁶ Site Title, "Alun-alun-Bojonegoro-2", di akses pada 15 Desember 2017

Padahal Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Iskandar meminta kepada pengguna parkir berlangganan kendaraan bermotor dikota Ledre agar melaporkan juru parkir (jukir) yang melakukan pemungutan tarif parkir. Pihaknya mengaku memang memasang 78 orang jukir yang disebar di beberapa ruas jalan disepertaran kota. Menurutnya, petugas parkir dari Dishub ciri-cirinya memakai seragam, Id card, atribut Pemda dan Dishub. “Namun atribut tersebut sekarang banyak dijual secara umum. Langsung saja tanya id card kalau ada yang menarik tarif,” ungkapnya.⁷

Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Kota Bojonegoro. Pajak parkir dan retribusi pelayanan parkir memiliki kontribusi pendapatan yang cukup besar untuk pembangunan daerah, hal ini berdasarkan bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan yang membayar parkir berkongangan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Bojonegoro bertambah banyak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 13 Tahun 2011, parkir di mana suatu keadaan dimana saat kendaraan berhenti dan ditinggalkan pemiliknya untuk keperluan selama kurun waktu tertentu, dan pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, baik dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, pungutan parkir di bahu jalan alun-alun Bojonegoro terdapat indikasi ada pungutan parkir liar, karena menurut pengaduan warga Bojonegoro tempat parkir itu mengatas namakan Karang Taruna. Karna tidak ada Ttd Ketua Karang Taruna ataupun diketahui Lurah

⁷Tulus Adarrma, “Minta Uang Jukir Dishub Bojonegoro Langsung di Pecat”, *Berita Jatim*, (19 September 2016). di akses pada 15 Desember 2017

⁸ Nur Vika Sari, “Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir di RSUD Kelas B Dr.R.Sosodoro Djatikoesomo Nojonegoro”, *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol 3, No 1,(2014), 3.

Kepatihan. Tarifnya pun tidak tercantum, terus apagunanya membayar tarif berlangganan jika masih ditarik seperti itu.⁹ Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap parkir kendaraan bermotor di bahu jalan alun-alun Bojonegoro. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi :**Analisis Parkir Kendaraan Bermotor di bahu Jalan Alun-alun Bojonegoro Perspektif Hukum Bisnis Islam.**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat tentang pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi Analisis Parkir Kendaraan Bermotor Di bahu Jalan Alun-alun Bojonegoro Menurut Prespektif Hukum Bisnis Islam.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰
2. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹¹
3. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.¹²
4. Bahu Jalan adalah (Ambang Pengaman Jalan) (Struktur bagian dari jalan) yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan,

⁹Dwi Ningsih, “Tempat Parkir di Alun-alun Bojonegoro Mengatas Namakan Karang Taruna”, *Lapor (Layanan Pengaduan Aspirasi Masyarakat)*, (30 Januari 2016). di Akses Pada 11 Desember 2017

¹⁰ <https://kbbi.web.id/analisis> di Akses Pada 11 Desember 2017

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 15, 4.

¹² Republik Indonesia, *Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 8, 3.

menjamin, kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir dan kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda.¹³

5. Alun-alun adalah tanah lapang yang luas di muka keraton atau di muka tempat kediaman resmi bupati, dan sebagainya.¹⁴
6. Bojonegoro adalah Kabupaten Bojonegoro, yang beribukotakan kota Bojonegoro ini, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban di utara, Kabupaten Lamongan di timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi di selatan, serta Kabupaten Blora, Jawa Tengah, di barat. Bojonegoro pada masa lampau merupakan wilayah yang mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu yang datang sejak abad I. Dan hingga abad ke 16, Bojonegoro merupakan salah satu bagian Kerajaan Majapahit. Lalu, pada abad ke 16 Bojonegoro masuk dalam kekuasaan kerajaan Demak. Setelah ajaran Islam mulai menyebar di tanah Jawa, akhirnya pengaruh budaya Hindu terdesak dan muncul nilai-nilai baru dalam masyarakat disertai dengan adanya pergolakan yang masuk dalam sejarah kerajaan Pajang di tahun 1586 dan kemudian kerajaan Mataram 1587.¹⁵
7. Hukum Bisnis Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan Al-Qur'an dan Hadist.¹⁶ Atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Assunah yang keduanya memberikan materi hukum.¹⁷

¹³<https://www.kamusbesar.com/bahu-jalan> Di Akses Pada 11 Desember 2017

¹⁴<https://Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id/alun-alun> di Akses Pada 11 Desember 2017

¹⁵ Eastjava, "Tourism Bojonegoro" Di Akses Pada 11 Desember 2017

¹⁶Sahrawardi K. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam", (Sinar Grafika, Jakarta, 2000), 123.

¹⁷*Ibid*, 209

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Analisis Parkir Kendaraan Bermotor Di bahu Jalan Alun-alun Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Lahan parkir itu tidak milik juru parkir, padahal uang sewa parkir di miliki juru parkir.
2. Akad yang digunakan dalam sewa parkir, apabila menggunakan akad wadi'ah, maka implikasi hukumnya. Jika sepeda motor yang dititipkan itu hilang maka juru parkir harus mengantinya, padahal tidak demikian.
3. Keberadaan operasional juru parkir di bahu jalan alun-alun Bojonegoro, juga belum jelas izinnya sehingga perlu di identifikasi lebih lanjut

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis membatasi permasalahan tersebut yakni:

1. Praktik parkir kendaraan Bermotor di bahu jalan Alun-alun Bojonegoro
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik parkir yang di bahu jalan menurut perspektif hukum bisnis Islam

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Bagaimana praktik parkir kendaraan bermotor di bahu jalan alun-alun Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap praktik parkir kendaraan bermotor di bahu jalan alun-alun Bojonegoro

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹⁸ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik parkir di alun-alun Bojonegoro
2. Untuk mengetahui bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik parkir di Alun-alun Bojonegoro

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis. Berikut harapan penulis dari dua aspek tersebut:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua orang khususnya dalam bidang pengetahuan ilmu Hukum Ekonomi Syariah guna menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana prosedur yang harus dipakai dalam parkir dibahu jalan dan bagaimana hukumnya apabila parkir itu tidak mempunyai izin.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan berguna disemua kalangan masyarakat khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah meliputi :

a. Bagi Penulis

¹⁸ Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah wawasan tentang penelitian parkir di bahu jalan dan penulis bisa mengembangkan ilmu yang dia dapat dari perkuliahan.

b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan sebuah kajian ilmiah tentang parkir kendaraan bermotor di bahu jalan.

c. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan pembelajaran dan untuk menambah pengetahuan buat mahasiswa mengenai bidang keilmuan.

d. Bagi Masyarakat

Dapat mengetahui praktik parkir kendaraan bermotor di bahu jalan alun-alun dan dapat mengetahui perizinanya sudah sah belum di mata pemerintah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian skripsi pasti ada kajian literatur terdahulu hal ini guna menghindarkan dari perbuatan plagiarisme dalam penelitian Analisis Praktik Parkir Kendaraan Bermotor di bahu Jalan Alun-alun Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam. Adapun penelitian terdahulu dapat dijadikan patokan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Skripsi Ina Anikma dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2016 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dari

pelaksanaanya baik dari penetapan tarif, pungutan retribusi parkir sudah sesuai dengan aspek keadilan.¹⁹

Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini membahas tentang “Pengelolaan Retribusi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, sedangkan penulis membahas tentang “Parkir Kendaraan Bermotor di bahu Jalan”.

2. Skripsi Riski Atika Sari dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2017 di Universitas Lampung. Dengan hasil penelitian bahwa Dinas Perhubungan dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum tindakan yang berupa preventif. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi parkir liar adalah meresmikan petugas parkir dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya strategis. Ahli fungsi Bangunan Sentral Makanan Siap Saji Nuwo Intan menjadi lokasi parkir diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam mengatasi terbatasnya lahan parkir dan menanggulangi munculnya parkir liar. Selain itu, pemberian mendirikan bangunan juga harus disertai persyaratan bahwa bangunan memiliki cukup lahan untuk dijadikan lokasi parkir. apabila tidak memungkinkan parkir basemen dapat dijadikan lokasi parkir.²⁰

Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini membahas tentang “Strategi Dinas Perhubungan Menanggulangi

¹⁹ Ina Anikmah, “*Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Hukum Islam*”, (Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016).

²⁰ Riski Atika Sari, “*Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Parkir Liar di Tepi Jalan Kota Metro*”, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017).

Parkir Liar”, sedangkan penulis membahas tentang “ Parkir Kendaraan Bermotor di bahu Jalan”.

3. Skripsi Khulasatun Nahar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif Parkir Progesif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”. Skripsi ini telah di ujikan pada tahun 2014 di Universitas Negeri Walisongo Semarang. Dengan menghasilkan penelitian dua kesimpulan. Pertama penetapan tarif yang di tetapkan oleh PT. Argumukti Plaza Matahari Kawasan Simp[ang Lima Semarang menurut perda Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha dilarang, karena penetapannya tidak mengikuti perda Semarang yang sedang berlaku serta memberatkan pengguna jasa parkir. Kedua, secara Hukum Islam, pelaksanaan tarif yang di terapkan oleh PT. Arga Mukti Plaza Simpang Lima Semarang boleh (*mubah*), karena ada biaya yang harus di tanggung oleh perusahaan kepada pemerintah sebagai ganti atas tanah yang telah dimanfaatkan hasilnya.²¹

Perbedaan skripsi ini dengan penulis yaitu skripsi ini membahas tentang “Kenaikan Tarif Parkir Progesif”.Sedangkan penulis membahas tentang “Parkir Kendaraan Bermotor di bahu Jalan”.

H. Kerangka Teori

Supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan kerangka teori yang berhubungan erat dengan objek yang dikaji sebagai landasan.

²¹ Khulasatun Nahar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tarif Parkir Progesif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang), (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014).

1. Wadīah

a. Pengertian

Wadīah dalam bahasa fiqih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan *i'tha'u al-mal liyahfadzahu wa fi qabulihi* yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah wadi'ah sering disebut sebagai *ma wudi'a 'inda ghair malikihi liyahfadzuhu* yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan *qabiltu minhu dzalika al-malliyakuna wadi'ah 'indiyang* berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Qur'an memberikan arti wadīah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.²²

Wadī'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat 'percaya-mempercayai' atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.²³ Jadi wadī'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi dengan suatu urusan tabungan yakni paket lebaran. Oleh karena itu, akad wadī'ah termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.

2. Khiyanat

Pengertian

Khiyanat (khianat) adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila janji ingkar, dan apabila diberi amanah berkhianat. Oleh karena itu, Allah SWT sangat membenci dan melarang khianat

²² Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 295.

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 1899.

Menurut ar-Raghib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, khianat adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalahmu'amalah.²⁴

Khianat artinya mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia atau melanggar (mengingkari) janji yang telah dibuat. Secara luas, khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, baik datangnya dari orang lain maupun dari Allah SWT.

Khianat ini muncul karena adanya dorongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan sahabat, kelompok seperjuangan atau negara. Selain itu, khianat juga biasanya muncul karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi yang banyak dengan jalan pintas.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di tempuh untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁵ Dalam menguraikan permasalahan tentang Analisis Parkir Kendaraan Bermotor Di bahu Jalan Menurut Perspektif Hukum Perjanjian Islam, peneliti menggunakan metode sumber data dan analisis data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya mengenai

²⁴Sumarwoto, "Jurnal RECHSTAAT Ilmu Hukum Unsa", vol. 8, 1 Maret 2014.

²⁵Ida Bagoes Mantra, "Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004),20-32.

gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenome-fenomena yang terjadi di lapangan maka dalam hal ini objek penelitian adalah mengenai analisis parkir kendaraan bermotor dibahu jala alun-alun Bojonegoro.

1. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengidentifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang di peroleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.²⁶ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang di dapati dari buku-buku surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dalam penelitian.²⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Dalaam Penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang di perlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah bagian pengumpulan data langsung dari lapangan

b. Wawancara

Wawancara adalah sistim tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancaradengan petugas parkir di alun-alun Bojonegoro.

²⁶Suharsimi Arikunto, "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*", Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet ke-2, 1998), 14.

²⁷Ibid, 18.

c. Dokumentasi

Yaitu kumpulan dokumen yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta tentang parkir di bahu jalan dan menganalisis dari tinjauan hukum Islam.

4. Metode Analisa Data

Analisis yang dilakukan penelitian ini adalah analisa data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktinya.²⁸

5. Teknik Pengelohan Data

Teknik pengelohan data yang digunakan adalah pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan giri Bojonegoro Pada Tahun 2016.

1. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi, penulis menggunakan Sistematika Pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

²⁸Siti Masruroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Dengan Sistem Tambah "seribu" Di Desa Pandanwangi Kecamatan Soko Kabupaten Tuban", (Skripsi-Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro, 2016),22.

Bab pertama

Merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua

Membahas tentang landasan teori yang terdiri dari sub bab, sub bab yang pertama yaitu teori Wadiah teori Khiyanat,

Bab ketiga

Membahas tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu meliputi: keadaan geografis dan kondisi demografis area tempat parkir dibahu jalan alun-alun Bojonegoro

Bab keempat

Membahas tentang temuan dan analisis parkir dibahu jalan Alun-alun Bojonegoro menurut perspektif hukum Islam.

Bab kelima

Bab kelima merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.